



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK TAHUN 2025
DAN PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK
DAERAH MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi perekonomian saat ini diperlukan upaya pemerintah daerah untuk meminimalisir jumlah piutang pajak daerah dengan mengakomodir penghapusan sanksi denda pajak sebagai stimulus bagi wajib pajak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota atau pejabat yang membidangi urusan pajak daerah dan retribusi daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Tahun 2025 dan Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah masa Pajak sampai dengan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK TAHUN 2025 DAN PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
10. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah adalah proses pembebasan sanksi administratif berupa denda pembayaran terhadap PBB-P2, PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan dan Pajak air tanah terutang yang dilakukan atas permohonan dari Wajib Pajak baik *self assesment* sistem maupun *official assesment* sistem pada sistem aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah yang terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah Bali.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek Pajak pengganti.
12. Pengurangan Pokok Pajak adalah pengurangan pokok terutang PBB-P2 akibat dampak penyesuaian NJOP Tahun 2024.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pemberian pengurangan pokok dan pembebasan sanksi denda administratif Pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
- b. memberikan stimulus bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
- c. memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak;
- d. meningkatkan penerimaan pendapatan asli Daerah dari Pajak; dan
- e. menjaga kemampuan daya beli masyarakat.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Walikota memberikan pengurangan pokok Pajak secara jabatan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan pokok Pajak secara jabatan diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 untuk pengurangan atas pokok ketetapan Tahun 2025 karena penyesuaian NJOP.

Pasal 5

- (1) Pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki objek Pajak yang digunakan untuk tempat tinggal (non-komersial).
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas objek Pajak yang mengalami kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) keatas secara proporsional.

- (3) Pengurangan atas pokok PBB-P2 secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempergunakan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengurangan sebagai hasil formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling tinggi sebesar 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima nol persen) tanpa mengurangi potensi Pajak.
- (5) Pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap nomor objek Pajak baru, yang terbit Tahun 2025.

BAB III

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Walikota memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak yang terutang.
- (2) Pembebasan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan sanksi administratif berupa denda yang timbul akibat PBB-P2, PBJT, dan Pajak air tanah yang terdapat pada sistem aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah yang terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (3) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 7

- (1) Pembebasan sanksi administratif berupa denda dilakukan secara jabatan sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 30 November 2025 terhadap PBB-P2 masa Pajak sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Pembebasan sanksi administratif terhadap PBJT dan Pajak air tanah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Kepala Bapenda mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 masa Pajak sampai dengan Tahun 2024.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sudah melakukan pembayaran pokok Pajak;
 - b. satu permohonan untuk seluruh masa Pajak yang dimohonkan pembebasan; dan
 - a. permohonan diajukan dengan melampirkan bukti pembayaran pokok Pajak untuk masa Pajak yang dimohonkan penghapusan denda.
- (4) Kepala Bapenda melakukan penghapusan sanksi denda pada sistem aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah setelah permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak terverifikasi.
- (5) Terhadap permohonan penghapusan sanksi denda yang terverifikasi tidak dapat dipenuhi dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Februari 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK
 PAJAK TAHUN 2025 DAN
 PEMBEBASAN SANKSI DENDA
 ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH MASA
 PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

FOMULASI PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No.	Kenaikan	Pengurangan
1	20%	7,50%
2	21%	7,61%
3	22%	7,71%
4	23%	7,82%
5	24%	7,93%
6	25%	8,03%
7	26%	8,14%
8	27%	8,25%
9	28%	8,35%
10	29%	8,46%
11	30%	8,57%
12	31%	8,67%
13	32%	8,78%
14	33%	8,89%
15	34%	8,99%
16	35%	9,10%
17	36%	9,21%
18	37%	9,31%
19	38%	9,42%
20	39%	9,53%
21	40%	9,64%
22	41%	9,74%
23	42%	9,85%
24	43%	9,96%
25	44%	10,06%
26	45%	10,17%
27	46%	10,28%
28	47%	10,38%
29	48%	10,49%
30	49%	10,60%
31	50%	10,70%
32	51%	10,81%
33	52%	10,92%
34	53%	11,02%
35	54%	11,13%
36	55%	11,24%
37	56%	11,34%
38	57%	11,45%
39	58%	11,56%
40	59%	11,66%

40	59%	11,66%
41	60%	11,77%
42	61%	11,88%
43	62%	11,98%
44	63%	12,09%
45	64%	12,20%
46	65%	12,30%
47	66%	12,41%
48	67%	12,52%
49	68%	12,62%
50	69%	12,73%
51	70%	12,84%
52	71%	12,94%
53	72%	13,05%
54	73%	13,16%
55	74%	13,27%
56	75%	13,37%
57	76%	13,48%
58	77%	13,59%
59	78%	13,69%
60	79%	13,80%
61	80%	13,91%
62	81%	14,01%
63	82%	14,12%
64	83%	14,23%
65	84%	14,33%
66	85%	14,44%
67	86%	14,55%
68	87%	14,65%
69	88%	14,76%
70	89%	14,87%
71	90%	14,97%
72	91%	15,08%
73	92%	15,19%
74	93%	15,29%
75	94%	15,40%
76	95%	15,51%
77	96%	15,61%
78	97%	15,72%
79	98%	15,83%
80	99%	15,93%
81	100%	16,04%
82	101%	16,15%
83	102%	16,25%
84	103%	16,36%
85	104%	16,47%
86	105%	16,57%
87	106%	16,68%
88	107%	16,79%
89	108%	16,90%
90	109%	17,00%
91	110%	17,11%
92	111%	17,22%
93	112%	17,32%
94	113%	17,43%
95	114%	17,54%
96	115%	17,64%

97	116%	17,75%
98	117%	17,86%
99	118%	17,96%
100	119%	18,07%
101	120%	18,18%
102	121%	18,28%
103	122%	18,39%
104	123%	18,50%
105	124%	18,60%
106	125%	18,71%
107	126%	18,82%
108	127%	18,92%
109	128%	19,03%
110	129%	19,14%
111	130%	19,24%
112	131%	19,35%
113	132%	19,46%
114	133%	19,56%
115	134%	19,67%
116	135%	19,78%
117	136%	19,88%
118	137%	19,99%
119	138%	20,10%
120	139%	20,20%
121	140%	20,31%
122	141%	20,42%
123	142%	20,52%
124	143%	20,63%
125	144%	20,74%
126	145%	20,85%
127	146%	20,95%
128	147%	21,06%
129	148%	21,17%
130	149%	21,27%
131	150%	21,38%
132	151%	21,49%
133	152%	21,59%
134	153%	21,70%
135	154%	21,81%
136	155%	21,91%
137	156%	22,02%
138	157%	22,13%
139	158%	22,23%
140	159%	22,34%
141	160%	22,45%
142	161%	22,55%
143	162%	22,66%
144	163%	22,77%
145	164%	22,87%
146	165%	22,98%
147	166%	23,09%
148	167%	23,19%
149	168%	23,30%
150	169%	23,41%
151	170%	23,51%
152	171%	23,62%
153	172%	23,73%

154	173%	23,83%
155	174%	23,94%
156	175%	24,05%
157	176%	24,15%
158	177%	24,26%
159	178%	24,37%
160	179%	24,48%
161	180%	24,58%
162	181%	24,69%
163	182%	24,80%
164	183%	24,90%
165	184%	25,01%
166	185%	25,12%
167	186%	25,22%
168	187%	25,33%
169	188%	25,44%
170	189%	25,54%
171	190%	25,65%
172	191%	25,76%
173	192%	25,86%
174	193%	25,97%
175	194%	26,08%
176	195%	26,18%
177	196%	26,29%
178	197%	26,40%
179	198%	26,50%
180	199%	26,61%
181	200%	26,72%
182	201%	26,82%
183	202%	26,93%
184	203%	27,04%
185	204%	27,14%
186	205%	27,25%
187	206%	27,36%
188	207%	27,46%
189	208%	27,57%
190	209%	27,68%
191	210%	27,78%
192	211%	27,89%
193	212%	28,00%
194	213%	28,10%
195	214%	28,21%
196	215%	28,32%
197	216%	28,43%
198	217%	28,53%
199	218%	28,64%
200	219%	28,75%
201	220%	28,85%
202	221%	28,96%
203	222%	29,07%
204	223%	29,17%
205	224%	29,28%
206	225%	29,39%
207	226%	29,49%
208	227%	29,60%
209	228%	29,71%
210	229%	29,81%

211	230%	29,92%
212	231%	30,03%
213	232%	30,13%
214	233%	30,24%
215	234%	30,35%
216	235%	30,45%
217	236%	30,56%
218	237%	30,67%
219	238%	30,77%
220	239%	30,88%
221	240%	30,99%
222	241%	31,09%
223	242%	31,20%
224	243%	31,31%
225	244%	31,41%
226	245%	31,52%
227	246%	31,63%
228	247%	31,73%
229	248%	31,84%
230	249%	31,95%
231	250%	32,06%
232	251%	32,16%
233	252%	32,27%
234	253%	32,38%
235	254%	32,48%
236	255%	32,59%
237	256%	32,70%
238	257%	32,80%
239	258%	32,91%
240	259%	33,02%
241	260%	33,12%
242	261%	33,23%
243	262%	33,34%
244	263%	33,44%
245	264%	33,55%
246	265%	33,66%
247	266%	33,76%
248	267%	33,87%
249	268%	33,98%
250	269%	34,08%
251	270%	34,19%
252	271%	34,30%
253	272%	34,40%
254	273%	34,51%
255	274%	34,62%
256	275%	34,72%
257	276%	34,83%
258	277%	34,94%
259	278%	35,04%
260	279%	35,15%
261	280%	35,26%
262	281%	35,36%
263	282%	35,47%
264	283%	35,58%
265	284%	35,69%
266	285%	35,79%
267	286%	35,90%

268	287%	36,01%
269	288%	36,11%
270	289%	36,22%
271	290%	36,33%
272	291%	36,43%
273	292%	36,54%
274	293%	36,65%
275	294%	36,75%
276	295%	36,86%
277	296%	36,97%
278	297%	37,07%
279	298%	37,18%
280	299%	37,29%
281	300% Keatas	Maksimal 37,50%

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA